

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 di Hotel Mercure, Java Ballroom, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.1, Jakarta Selatan 12710, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 11.24 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen : Tuan **HARKIE KOSADI**

Direksi

Direktur Utama : Tuan **IR. MALIANA HERUTAMA MALKAN, MSC**

Direktur : Tuan **MUHAMAD AIDIL FATHANY**

B. Mata Acara RUPSLB

- 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;**
- 2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; dan**
- 3. Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2020.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :

- Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Pertama RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 43 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Kedua RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Untuk Mata Acara Ketiga RUPSLB berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat 2 angka (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Ketiga RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh

Pemegang Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 44.380.942.542 (empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau mewakili 81,47% (delapan puluh satu koma empat tujuh persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

-Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB

| Mata Acara Pertama | | | |
|--|---|------------|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | <i>Tidak ada</i> | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| <u>Mata Acara Pertama</u> RUPSLB disetujui dengan suara terbanyak. | Sebanyak 44.372.232.942 (empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) saham atau 99,980% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. | Tidak ada. | Sebanyak 8.709.600 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus) saham atau 0,019% (nol koma nol satu sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. |
| Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB | <p>1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>- Komisaris Utama merangkap : Bapak HARKIE KOSADI</p> | | |

| Mata Acara Pertama | |
|---------------------------|---|
| | <p style="text-align: center;">Komisaris Independen</p> <p style="text-align: center;">- Komisaris : Bapak DARWIN</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat Luar Biasa dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat Luar Biasa termasuk untuk melakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p> |

| Mata Acara Kedua | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | <i>Tidak ada</i> | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| <u>Mata Acara Kedua</u> | Sebanyak 44.372.232.942 (empat | Tidak ada. | Sebanyak 8.709.600 (delapan juta |

| Mata Acara Kedua | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|---|
| RUPSLB | disetujui | puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) saham atau 99,980% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. | | tujuh ratus sembilan ribu enam ratus) saham atau 0,019% (nol koma nol satu sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. |
| Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya). 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada yang | | |

| Mata Acara Kedua | |
|-------------------------|----------------------|
| | dikecualikan. |

| Mata Acara Ketiga RUPSLB | | | |
|---|---|------------|--|
| Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya | <i>Tidak ada</i> | | |
| Hasil Pemungutan Suara | Setuju | Abstain | Tidak Setuju |
| Rapat disetujui dengan suara terbanyak. | Sebanyak 44.372.232.942 (empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) saham atau 99,980% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. | Tidak ada. | Sebanyak 8.709.600 (delapan juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus) saham atau 0,019% (nol koma nol satu sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. |
| Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB | 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang menggunakan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020"); | | |

| | |
|--|---|
| | <p>2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat Luar Biasa dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p> |
|--|---|

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.43 WIB.

Jakarta, 28 Juli 2022

PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI